



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331-) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0310 /35.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan; dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AISIYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Moch Seruji No. 18 B, Dusun Wuluhan Rt. 002 Rw. 011
 Kel/Desa : Dukuh Dempok
 Kec. : Wuluhan
 Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785535
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MUTHIATUL HIDAYATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN AISIYIAH
Ketua Penyelenggara : Hj. SHOLEHA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Berlaku mulai tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan 06 Desember 2024

TEMBUSAN : disampaikan kepada
 1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Jember, 06 Desember 2022
A.n BUPATI JEMBER
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661015 199602 1 001

